

## **PENETAPAN USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR**

**2021**

**KPT KPU KABUPATEN NGADA NO : 19/HK.03.2-Kpt/5309/Sek-Kab/V/2021 , 3 HLM**

### **TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA**

**ABSTRAK :** - bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2021, perlu segera menetapkan Keputusan tentang penetapan User Pejabat Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah: Permen Keu No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Menteri Keuangan No 6/PMK,01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di kementerian Keuangan; Permen Keu No 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya; PKPU RI No 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor:19/HK.03.2-Kpt/5309/Sek-Kab/V/2021: Diatur Tentang : Penetapan User Pejabat Operator dan Administrator Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2021  
- Lampiran 2 halaman